



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2017/ PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Salim Alias Cek Goh;**
Tempat lahir : Matan Kumbang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pintu I Bida Ayu Blok I 56-57 Kel. Mangsam
Batam (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 19 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 November 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 30 Desember 2016 s/d tanggal 28 Januari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d tanggal 27 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Batam, Sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d tanggal 15 April 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 April 2017 s/d tanggal 14 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;

10. Perpanjangan ke -1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ; **ELISUWITA, SH** sebagai Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum LBKH AN – NISA yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No 2 Kel.Baloi Permai, Kec.Batam Kota, Kota Batam, Prop.Kepri berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 450/Pid.Sus/2017/PN.BTM tanggal 29 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 234/Pid.Sus/2017/ PN Btm tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 29 Maret 2017 penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna orange yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat total 6,8 (enam koma delapan) Kg Brutto;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 105 RM-1134 No. HP 082284532191 IMEI:359755065979276;
 - 1 (satu) buah HP samsung DUOS GT-E1272 No. HP 081382490343 IMEI 1 : 352713070323136 IMEI 2 : 352714070323134;

Digunakan dalam perkara terdakwa An. Angga Wynanda Als Ayi

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-86/ Euh.2/ BTM/ 02/2017 tanggal Februari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair.

--- Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH secara bersama - sama dengan MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH dan ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) dalam perannya masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 4 KUHP (yakni : Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan penggabungan perkara tersebut), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa : 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 6.800 (Enam ribu delapan ratus) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dengan tertangkapnya Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa AGUS SALIM dengan dihubungi melalui HP 082368165411 untuk memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO) orang malaysia melalui Saksi Marizzaman, dan Saksi Angga Wynanda menerima imbalan atau upah dari terdakwa Agus Salim sebesar Rp.20.000.000,- setiap kali pengambilan Narkotika tersebut, dan setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan diketahui Saksi .Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa Agus Salim untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg.

Bahwa terdakwa Agus Salim Als Cek Goh untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Saksi Marizzaman untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Agus Salim Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa Agus Salim untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3 Kg kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa Agus Salim menyetujui perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH meminta no Hp anak buah terdakwa Agus Salim yaitu Saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan XIFU (DPO) melalui Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre, Dan pada saat terdakwa Agus Salim sedang menunggu hasil laporan suruhannya yakni Saksi ANGGA WYNANDA tentang peredaran Narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendri Apriliyawan dan M.S. Setawan, SH dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang dibeli oleh terdakwa Agus Salim Alias Cek Goh selaku pengendali atau yang memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut diperintahkan untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim dengan harga Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkara terpisah TPPU) dengan menggunakan Bank BCA, BNI, BRI) sesuai perintah dan arahan dari Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) dan dari keuntungan penjualan Narkotika dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa : 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 6.800 (Enam ribu delapan ratus) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Jenis Shabu oleh terdakwa Agus Salim disimpan dalam Rekening BCA atas nama diri pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH melakukan peredaran dan jual beli Narkotika sudah sekitar 2 tahun bersama Saksi Marizzaman.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat bruto 6.800 (Enam ribu delapan ratus) Gram, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 484K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Nopember 2016, dengan kesimpulan :, Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 131,6766 Gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiar:

--- Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH secara bersama - sama dengan MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH dan ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) dalam perannya masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 4 KUHP (yakni : Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa : 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 6.800 (Enam ribu delapan ratus) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dengan tertangkapnya Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa AGUS SALIM dengan dihubungi melalui HP 082368165411 untuk memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO) orang malaysia melalui Saksi Marizzaman, dan Saksi Angga Wynanda menerima imbalan atau upah dari terdakwa Agus Salim sebesar Rp.20.000.000,- setiap kali pengambilan Narkotika tersebut, dan setelah dilakukan introgasi oleh Petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan diketahui Saksi Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa Agus Salim untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg.

Bahwa terdakwa Agus Salim Als Cek Goh untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Saksi Marizzaman untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Agus Salim Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa Agus Salim untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3 Kg kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa Agus Salim menyepakati perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH meminta no Hp anak buah terdakwa Agus Salim yaitu Saksi ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan XIFU (DPO) melalui Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre, Dan pada saat terdakwa Agus Salim sedang menunggu hasil laporan suruhannya yakni Saksi ANGGA WYNANDA tentang peredaran Narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendri Apriliyawan dan M.S. Setawan, SH dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang dibeli oleh terdakwa Agus Salim Alias Cek Goh selaku pengendali atau yang memerintahkan kepada Saksi ANNGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut diperintahkan untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim dengan harga Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkara terpisah TPPU) dengan menggunakan Bank BCA, BNI, BRI) sesuai perintah dan arahan dari Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) dan dari keuntungan penjualan Narkotika dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut), yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa : 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 6.800 (Enam ribu delapan ratus) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
Jenis Shabu oleh terdakwa Agus Salim disimpan dalam Rekening BCA atas nama diri pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH melakukan peredaran dan jual beli Narkotika sudah sekitar 2 tahun bersama Saksi Marizzaman.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 6.800 (Enam ribu delapan ratus) Gram, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 484K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Nopember 2016, dengan kesimpulan :, Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto seluruhnya 131,6766 Gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendri Apriliyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.45 wib di Perumahan Marbella Residence Blok C 7 No 17 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa dengan dihubungi melalui HP 082368165411 untuk memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO) orang malaysia melalui Saksi Marizzaman (berkas terpisah), dan Saksi Angga Wynanda (berkas terpisah) menerima imbalan atau upah dari terdakwa Salim sebesar Rp.20.000.000,- setiap kali pengambilan Narkotika tersebut, dan setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan diketahui saksi Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg kemudian terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Saksi Marizzaman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3 Kg kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa menyepakati perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (berkas terpisah) meminta no Hp anak buah terdakwa yaitu Saksi ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan terdakwa MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre dan pada saat terdakwa menunggu hasil laporan dari Saksi ANGGA WYNANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) tentang peredaran Narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendri Apriliyawan dan M.S. Setawan, SH dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba ;

- Bahwa saksi telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi M.S. Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan.
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang menangkap terdakwa.
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa dengan dihubungi melalui HP 082368165411 untuk memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO)



orang malaysia melalui Saksi Marizzaman, dan Saksi Angga Wynanda menerima imbalan atau upah dari terdakwa Agus Salim sebesar Rp.20.000.000,- setiap kali pengambilan Narkotika tersebut, dan setelah dilakukan interogasi oleh Petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan diketahui Saksi Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa Agus Salim untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg kemudian terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Saksi Marizzaman untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3 Kg kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa menyepakati perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH meminta no Hp anak buah terdakwa Agus Salim yaitu Saksi ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan terdakwa MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre, Dan pada saat terdakwa menunggu hasil laporan dari Saksi ANGGA WYNANDA tentang peredaran Narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendri Apriliyawan dan M.S. Setawan, SH dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba
- Bahwa saksi telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Angga Wynanda Alias Ayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wib dirumah saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), saksi ditangkap di daerah Batam karena ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna orange yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, dimana saksi ditangkap setelah menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) buah tas ransel warna orange dari saksi Fadlul Haq (berkas terpisah) di Uniba Batam Center atas perintah dari terdakwa yang berisi paket Shabu, dimana saksi tidak tahu berat sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima sabu untuk diedarkan dan saksi menerima upah atau imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilogram dan diterima apabila tugas saksi sudah selesai menerima, menjemput dan mengedarkan narkoba tersebut sesuai perintah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Marizzaman Als.Noval Badllisyah Als Jhon Als Baret Bin Badllisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Marizzaman (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 wib di Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ada barang bukti narkotika jenis shabu pada diri saksi dan shabu disita dari saksi Angga Wynanda (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti shabu yang disita dari saksi Angga Wynanda tersebut adalah berasal dari saksi yang diperoleh saksi dari XIFU (DPO berada di Malaysia) ;
- Bahwa awalnya saksi memesan shabu kepada XIFU (DPO) dan disepakati harga dan tempat mengambil shabu tersebut. Saksi menyuruh



terdakwa untuk menerima shabu tersebut kemudian akan saksi edarkan kepada orang-orang yang memesan kepada saksi;

- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari XIFU dengan harga per kg shabu Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) per kg dan saksi menjual kepada orang lain seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per kg dan uang hasil penjualan tersebut saksi meminta terdakwa untuk menerima rekening BCA miliknya dengan nomer rekening 03261765937 setelah terkumpul saksi meminta terdakwa untuk mengirim kembali ke rekening XIFU (DPO) atas nama Jenny di BCA dengan nomer rekening 0221917676 sedangkan keuntungan saksi biasa minta cash atau berupa barang berupa kendaraan roda empat;
- Bahwa saksi hanya memesan shabu kepada XIFU (DPO) dan yang menerima kiriman dan mengatur transaksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberi upah kepada terdakwa, keuntungan dari selisih penjualan dibagi dua bersama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Angga Wynanda, namun setelah ditangkap dan dipertemukan saksi Angga Wynanda adalah anak buah terdakwa yang disuruh terdakwa untuk menjemput dan mengedarkan shabu atas perintah saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa Agus Salim Als Cek Goh untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Saksi Marizzaman untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Agus Salim Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa Agus Salim untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3 Kg kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa menyepakati perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH meminta no Hp anak buah terdakwa Agus Salim yaitu Saksi ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa dengan dihubungi melalui HP 082368165411 untuk memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO) orang malaysia melalui Saksi Marizzaman, dan saksi Angga Wynanda menerima imbalan atau upah dari terdakwa Agus Salim sebesar Rp.20.000.000,- setiap kali pengambilan Narkotika tersebut, dan setelah dilakukan introgasi oleh Petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan diketahui Saksi Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa Agus Salim untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg kemudian terdakwa Agus Salim ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan;
- Bahwa terdakwa Agus Salim Als Cek Goh untuk memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi Saksi Marizzaman untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Agus Salim Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa Agus Salim untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa menyepakati perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH meminta no Hp anak buah terdakwa Agus Salim yaitu Saksi ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan terdakwa MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre, Dan pada saat terdakwa menunggu hasil laporan dari Saksi ANGGA WYNANDA tentang peredaran Narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendri Apriliyawan dan M.S. Setawan, SH dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba

- Bahwa terdakwa Agus Salim Alias Cek Goh adalah selaku pengendali, selanjutnya memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim dengan harga Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkara terpisah TPPU) dengan menggunakan Bank BCA, BNI, BRI) sesuai perintah dan arahan dari Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) dan dari keuntungan penjualan Narkotika Jenis Shabu oleh terdakwa disimpan dalam Rekening BCA atas nama diri pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH sudah melakukan peredaran dan jual beli Narkotika sudah sekitar 2 (dua) tahun bersama Saksi Marizzaman;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas ransel warna orange yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat total 6,8 (enam koma delapan) Kg Brutto;

- 1 (satu) buah HP Nokia 105 RM-1134 No. HP 082284532191 IMEI:359755065979276;
- 1 (satu) buah HP samsung DUOS GT-E1272 No. HP 081382490343 IMEI 1 : 352713070323136 IMEI 2 : 352714070323134;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB terdakwa ditangkap di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan, dimana sebelumnya berawal dari tertangkapnya Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa AGUS SALIM dengan dihubungi melalui HP 082368165411 untuk memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO) orang malaysia melalui Saksi Marizzaman;
- Bahwa terdakwa akan memberi upah atau imbalan kepada saksi Angga Wynanda apabila pekerjaannya telah selesai sebesar Rp. 5.000.000 per kg;
- Bahwa benar saksi Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa Agus Salim untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg kemudian terdakwa Agus salim di tangkap;
- Bahwa terdakwa Agus Salim Als Cek Goh memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara sebelumnya menghubungi saksi Marizzaman untuk memesan dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 Kg untuk terdakwa berikan kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim masing-masing sebanyak 1,5 Kg di daerah Bandung dan Surabaya dengan harga Rp.350.000.000,-/Kg (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/Kg, akan tetapi oleh Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) diberikan kepada terdakwa Agus Salim Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg, dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa Agus Salim untuk memberikan atau mengantarkan sebanyak 3 Kg

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



kepada yang memesan ke Saksi Marizzaman di Jakarta, dan terdakwa menyepakati perintah tersebut, kemudian Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH meminta no Hp anak buah terdakwa Agus Salim yaitu Saksi ANGGA WYNANDA untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari suruhan terdakwa MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre, dan pada saat terdakwa menunggu hasil laporan dari Saksi ANGGA WYNANDA tentang peredaran Narkotika tersebut, terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendri Apriliyawan dan M.S. Setawan, SH dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba.

- Bahwa terdakwa Agus Salim Alias Cek Goh adalah selaku pengendali, selanjutnya memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah), untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepada terdakwa Agus Salim dengan harga Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu ke Rekening JENNY (diajukan dalam perkara terpisah TPPU) dengan menggunakan Bank BCA, BNI, BRI) sesuai perintah dan arahan dari Saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (Berkas terpisah) dan dari keuntungan penjualan Narkotika Jenis Shabu oleh terdakwa disimpan dalam Rekening BCA atas nama diri pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan diatas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum, baik orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah AGUS SALIM ALIAS CEK GOH dalam persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa juga menunjukkan kemampuan dan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan telah mampu serta cakap bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-undang. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hendri Apriliyawan dan saksi M.S Setiawan yang merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 20.20 WIB terdakwa ditangkap di depan Hotel Serela Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Petisah Kota Medan dan berawal dari tertangkapnya saksi ANGGA WYNANDA Alias AYI (Berkas terpisah) di daerah Batam sebagai anak buah atau suruhannya dari Terdakwa AGUS SALIM dengan dihubungi melalui HP 082368165411 memerintahkan kepada Saksi ANGGA WYNANDA menjemput dan menerima Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) suruhan dari XIFU (DPO) orang malaysia melalui Saksi Marizzaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga Wynanda, saksi Angga Wynanda disuruh oleh Terdakwa Agus Salim untuk mengambil dan menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 Kg dari seseorang yang bernama Fadlul Haq alias Deo Bin Nahar (Berkas terpisah) di Uniba Batam dimana terdakwa memberi upah atau imbalan kepada saksi Angga Wynanda apabila pekerjaan sudah selesai sebesar Rp 5.000.000,- per kg;

Menimbang, bahwa saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 wib di Aceh, dan benar barang bukti shabu sebanyak 6 kg yang ditemukan di rumah saksi Angga Wynanda (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan shabu pesanan saksi, dimana saksi yang memerintahkan terdakwa untuk menjemput shabu yang dipesan saksi dari XIFU (DPO) lalu terdakwa memerintahkan saksi Angga Wynanda (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu sebanyak 6 kg tersebut. Bahwa saksi MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta no Hp saksi Angga Wynanda kepada terdakwa dan menghubungi saksi Angga Wynanda melalui HP untuk menjemput shabu dari seseorang yang merupakan suruhan terdakwa MARIZZAMAN Als.NOVAL BADLLISYAH Als JHON Als BARET Bin BADLLISYAH yaitu Sdr. Fadlul Haq (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 6 Kg di daerah Uniba Batam Centre;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi Marizzaman (terdakwa dalam perkara lain) melalui HP No.082360064972 yang isinya terdakwa diperintahkan untuk mengatur penerimaan narkoba jenis shabu sebanyak 6 kg pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016 di sekitar Batam untuk diedarkan di Jakarta dan Bandung dan atas perintah tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Angga Wynanda (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput dan menerima shabu sebanyak 6 kg dari seseorang di sekitar Uniba Batam Center pada tanggal 29 Oktober 2016. Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2016 pukul 20.45 wib di Medan sehubungan dengan ditemukannya shabu sebanyak 6 kg di rumah saksi Angga Wynanda, dimana saksi Angga Wynanda (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah suruhan terdakwa yang telah ditangkap lebih dulu. Bahwa terdakwa adalah anak buah dari saksi Marizzaman (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas mengatur peredaran shabu dan mengatur semua transaksi uang hasil penjualan shabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Marizzaman (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan atas UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas punggung berwarna Orange yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dimana barang bukti shabu tersebut dengan berat bruto 6800 (Enam ribu delapan ratus) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 484K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Nopember 2016, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 130,9885 Gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Permufakatan Jahat”.

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Angga Wynanda (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Marizzaman (terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Fadlul Haq (terdakwa dalam berkas terpisah) memenuhi salah satu unsur permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna orange yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat total 6,8 (enam koma delapan) Kg Brutto
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 RM-1134 No. HP 082284532191 IMEI:359755065979276
- 1 (satu) buah HP samsung DUOS GT-E1272 No. HP 081382490343 IMEI 1 : 352713070323136 IMEI 2 : 352714070323134

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Angga Wynanda Als Ayi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Angga Wynanda Als Ayi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Alias CEK GOH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menyatakan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna orange yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat total 6,8 (enam koma delapan) Kg Brutto;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 105 RM-1134 No. HP 082284532191 IMEI:359755065979276;
 - 1 (satu) buah HP samsung DUOS GT-E1272 No. HP 081382490343 IMEI 1 : 352713070323136 IMEI 2 : 352714070323134;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Angga Wynanda Als Ayi ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 ,oleh Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Redite Ika Septina, S.H., M.H. dan Muhammad Chandra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2017 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Zia Ul Fattah Idris, S.H Penuntut pada Kejaksaan
Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, S.H.M.H

Dr. Agus Rusianto, S.H.M.H

Muhammad Chandra, S.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)